

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pembangunan No. 179 Telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

NOMOR: 425.11/4370 - Disdik

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN MULYA NUR IMAN UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM TERPADU MAROKO KECAMATAN CIBALONG MULAI TAHUN PELAJARAN 2015/2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan menengah atas yang lebih sesuai dengan potensi wilayah dan kebutuhan tenaga kerja, Yayasan Mulya Nur Iman telah mengusahakan Pendirian Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Maroko Kecamatan Cibalong
- b. bahwa semua persyaratan untuk Pendirian Sekolah Menengah Atas tersebut telah terpenuhi:
- bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat

- I. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah dubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang sistim Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4303);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Meneratan

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Mendiknas Nomor 22 dan 23;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedaran Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar Menengah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedemannen Pendirian Sekolah;
- Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Ministration (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi)
- 13. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat Nomor
 Disdik tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor
 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang
 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi)
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perabusunan Organisasi Dinas Pendidikan Garut (Lembaran Daerah Garut Tahun 2014 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali dinas dengan Perubahan ke Tiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 9)
- Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011
 Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut;
- Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 728 Tahun 2012 tentang Federal dan Perubahan Satuan Pendidikan.
- Memperhatikan:
- Surat Permohonan Izin dari Yayasan Mulya Nur Iman 012/SP/YMNI/SMAIT-MRK/VII/2014, Tanggal 27 Juli 2015, perihal
 - Berita Acara Hasil Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian Sekolah Menengan Islam Terpadu Maroko Kecamatan Cibalong, tanggal 14 Oktober 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberi izin kepada Yayasan Mulya Nur Iman untuk mendirikan Sekalah Maraka Islam Terpadu Maroko di Kp Sukawangi RT 01/03 Desa Maroko Bernamban Research

Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Maroko

- Cibalong Kabupaten Garut, mulai Tahun Pelajaran 2015/2016;

 KEDUA: Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini beriaka memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah untuk membinaan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama:
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan keputusan tersendiri;
- KELIMA: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila ditetapkan dengan ditetapkan ditetapka

Ditetapkan di Garut Pada tanggal: 21-10-2015

DINAS PENDIDIKAN GARUT

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth.

1 Kemendibud RI un Dirien Manaiemen Dikdasmen di Jakarta: